



PUTUSAN

Nomor : 165 PK/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali perkara perdata telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA 1946

KANTOR WILAYAH 07 UJUNG PANDANG,

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Ujung Pandang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

DIRGANTO BASKORO, SH. dan kawan-kawan,

para Pegawai pada P.T. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman

No.1 Ujung Pandang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 8 April 2002 ;

Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon

Kasasi/Pembantah/Terbanding ;

M e l a w a n :

1. **DIREKTUR UTAMA P.T. WOTRACO,**

berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.103-104 Jakarta Barat ;

2. **SA'ADE,** dalam hal ini baik sebagai pribadi

maupun selaku Direktur C.V. Saudara, beralamat

di Jalan Urip Sumoharjo No.233 Ujung Pandang ;

Para Termohon Peninjauankembali dahulu para

Termohon Kasasi/para Terbantah/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembantah telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 April 2001 No.875 K/Pdt/1993 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkara-nya melawan para Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Terbantah dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal.1 dari 8 hal. Put. No.165 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bantahan Pembantah sebagai termuat dalam surat bantahan tertanggal 22 Juli 1991 serta perobahan bantahan tertanggal 3 September 1991 adalah bantahan mengenai penyitaan sebidang tanah seluas 7.092 M² dengan dua bangunan yang berupa gudang yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Galangan Kapal, Ujung Pandang sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No.33/BA.Pdt.G/1990/PN.Uj.Pdg. tanggal 21 April 1990 sebagai pelaksana dari Surat Penetapannya bertanggal 19 April 1990 No.33/Pen.Pdt.G/1990/PN.Uj.Pdg., berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Terbantah II memperoleh fasilitas kredit dari Pembantah untuk membangun gudang yang sekarang tersita sebagaimana Berita Acara Sita No.33/BA.Pdt.G/1990/PN.Uj.Pdg., dan fasilitas kredit yang berupa modal kerja perdagangan ;

bahwa tanah berikut gudang yang disita merupakan barang jaminan yang akan dipergunakan sebagai pembayaran pinjaman ;

bahwa pinjaman Terbantah II menurut surat perjanjian kredit harus dilunaskan sebagai berikut :

- Sesuai PK No.84.118 tanggal 06 Desember 1984 kredit harus lunas tanggal 05 Desember 1989 ;
- Sesuai PK No.85.031 tanggal 06 Mei 1985 kredit harus lunas tanggal 26 Maret 1986 ;
- Sesuai PK No.85.032 tanggal 06 Mei 1985 kredit harus lunas tanggal 26 Maret 1986 ;

bahwa hingga kini kredit Terbantah II belum dilunaskan pada Pembantah, dan penyelesaian pinjaman tersebut diharapkan dari tanah dan bangunan yang tersita ;

bahwa karena barang jaminan tersebut merupakan objek pembiayaan Pembantah dan sekaligus merupakan sumber penyelesaian pinjaman Terbantah II pada Pembantah. Satu dan lain hal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung barang yang dipergunakan sebagai jaminan tidak dapat disita ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terbantah II mempunyai pinjaman kredit pada Pembantah ;

Hal.2 dari 8 hal. Put. No.165 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanah seluas 7.092 M² berikut dua buah bangunan yang berbentuk gudang yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Galangan Kapal No.8 A, Ujung Pandang merupakan jaminan utang Terbantah II kepada Pembantah ;
- Menyatakan bahwa penyitaan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan No.33/BA.Pdt.G/1990/PN.Uj.Pdg. tertanggal 21 April 1990 bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
- Menetapkan dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang untuk mengangkat sita terhadap penyitaan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan No.33/BA.Pdt.G/1990/PN.Uj.Pdg. tertanggal 21 April 1990 ;
- Menghukum Terbantah I untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan Pembantah tersebut, telah diajukan eksepsi oleh Terbantah I yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Terbantah I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pembantah, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Pembantah, bantahan Pembantah adalah kabur, oleh karenanya bantahan tersebut tidak dapat diterima dan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 23 Desember 1991 No.17/Pts/Verz/Pdt.G/1991/PN. Uj.Pdg., adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah I ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan bantahan Pembantah ;

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang benar ;
2. Menyatakan Terbantah II SA'ADE mempunyai pinjaman pada Pembantah Bank Negara Indonesia 1946 Kantor Wilayah 07 Ujung Pandang ;
3. Menyatakan tanah seluas 7.092 M² berikut dua buah bangunan yang berbentuk gudang berdiri di atas tanah, yang terletak di Jalan Galangan Kapal No.8 A, Ujung Pandang adalah barang jaminan hutang Terbantah II pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Ujung Pandang ;

Hal.3 dari 8 hal. Put. No.165 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No.33/BA.Pdt.G/1990/PN.Uj.Pdg. tanggal 21 April 1990 bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
5. Menetapkan dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang untuk mengangkat sita terhadap barang dalam sita jaminan No.33/BA.Pdt.G/1990/PN.Uj.Pdg. tertanggal 21 April 1990 ;
6. Menghukum Terbantah I dan II untuk membayar perkara sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 3 November 1992 No.190/Pdt/1992/PT.Uj.Pdg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 23 Desember 1991 No.17/Pts/Verz/Pdt.G/1991/PN.Uj.Pdg., adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Terbantah-Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.17/Pts/Verz/Pdt.G/1991/PN.Uj.Pdg. tanggal 23 Desember 1991 yang dimohonkan banding ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
- Menolak bantahan Pembantah ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 April 2001 No.875 K/Pdt/1993 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA 1946 KANTOR WILAYAH 07 UJUNG PANDANG tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.4 dari 8 hal. Put. No.165 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum kekuatan tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 April 2001 No.875 K/Pdt/1993 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Terbanding pada tanggal 4 Februari 2002 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2002 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 18 April 2002, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Mei 2002, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa bukti baru yang pada waktu perkara dimaksud diperiksa tidak ditemukan adalah Surat Bank BNI Kantor Wilayah 07 Ujung Pandang No.W07/4/0772/R. tanggal 15 Juli 1989 (P-XVI), dan bukti P-XVI tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.13 /Cambaya tanggal 31 Maret 1982 telah dijaminan oleh Termohon Peninjauankembali/Terbantah II kepada Pemohon Peninjauan-kembali/Pembantah, vide bukti P-II, P-III dan P-IV ;
2. Bahwa di dalam Pasal 16 bukti P-II, Pasal 17 bukti P-III dan Pasal 17 bukti P-IV berlaku azas Pacta Sund Servanda, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karenanya maka objek sengketa yang diperoleh Termohon Peninjauankembali/ Terbantah II secara sah pada tanggal 24 April 1985 vide bukti P-X,

Hal.5 dari 8 hal. Put. No.165 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan atas pelunasan kewajiban Termohon Peninjauan-kembali/Terbantah II kepada Pemohon Peninjauankembali/Pembantah ;

3. Bahwa vide putusan Mahkamah Agung R.I. (Yurisprudensi) tanggal 31 Mei 1985, maka terhadap objek sengketa berupa tanah/ bangunan gudang berdasarkan No.13/Cambaya tanggal 31 Maret 1982 tidak dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), mengingat :

- a. Tanah tersebut telah menjadi jaminan kredit Termohon Peninjauankembali/Terbantah II kepada Pemohon Peninjauan-kembali/Pembantah, vide bukti P-XVI, P-II, P-III (Pasal 1 butir (12.b), hal.2 dan hal.15), P-IV (Pasal 1 butir (12.b), hal.2 dan hal.15) ;
- b. Meskipun belum dilakukan pengikatan Hipotik/Hak Tanggungan akan tetapi objek sengketa tersebut telah menjadi jaminan kredit pada Pemohon Peninjauankembali/Pembantah ;
- c. Tidak disyaratkan bahwa suatu jaminan kredit untuk tidak dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu harus diikat dengan Hipotik, sehingga dalam hal ini objek sengketa yang belum diikat dengan Hipotik/Hak Tanggungan, namun telah merupakan jaminan kredit Termohon Peninjauan-kembali/Terbantah II kepada Pemohon Peninjauankembali/Pembantah, vide bukti P-XVI, P-II, P-III (Pasal 1 butir (12.b), hal.2 dan hal.15), P-IV (Pasal 1 butir (12.b), hal.2 dan hal.15) tidak dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1, 2 dan 3

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :

- Bukti baru (novum) PK-1 dan PK-II tidak merupakan novum, sebab tidak bersifat menentukan ;
- Judex juris dan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tidak melakukan kekhilafan yang nyata, sebab sudah tepat dan benar menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh

Hal.6 dari 8 hal. Put. No.165 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauankembali : Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946
Kantor Wilayah 07 Ujung Pandang tersebut adalah tidak beralasan,
sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan-
kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-
Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon
Peninjauankembali : **PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA 1946**
KANTOR WILAYAH 07 UJUNG PANDANG tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali membayar biaya
perkara dalam permohonan peninjauankembali ini ditetapkan
sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 9 NOVEMBER**
2006, dengan DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Andar
Purba, S.H. dan Prof. DR. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.,
sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Oloan Harianja, S.H., Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Andar Purba, S.H.

ttd./

Prof. DR. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

K e t u a :

ttd./

DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Hal.7 dari 8 hal. Put. No.165 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp. 2.493.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,- =====

Panitera Pengganti :

ttd./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.
NIP.040030169.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)